

Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Angkutan Barang Truk Bertonase Besar di Kota Pekanbaru

Fitria Andini¹, Adianto²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau
e-mail: fitria.andini3759@student.unri.ac.id

Abstrak

Pelanggaran truk bertonase besar di Kota Pekanbaru masih sering terjadi meskipun telah dilakukan pengawasan oleh Dinas Perhubungan. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kerusakan jalan, kemacetan, serta gangguan terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat sehingga diperlukan pengawasan yang lebih optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan barang truk bertonase besar di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, sopir truk bertonase besar, dan masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan barang truk bertonase besar telah berjalan dengan baik, ditandai oleh kesesuaian pengawasan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan, kerja sama dengan pihak terkait, pelaksanaan pengawasan sesuai peraturan, pertanggungjawaban hasil pengawasan, serta evaluasi rutin untuk meningkatkan kinerja. Adapun faktor penghambat meliputi kurangnya rambu penunjuk jalan, kondisi jalan lingkaran luar yang belum mendukung, keterbatasan penyidik dan kewenangan penindakan, serta rendahnya kesadaran sopir truk dalam mematuhi peraturan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan konsistensi pengawasan dan transparansi hasil pengawasan kepada masyarakat guna meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan.

Kata Kunci: Kinerja, Pengawasan, Dinas Perhubungan, Truk Bertonase Besar

Abstract

Violations involving heavy-duty freight trucks in Pekanbaru City continue to occur despite supervision by the Department of Transportation. These violations have caused various problems, including road damage, traffic congestion, and disruptions to public safety and comfort, indicating the need for more effective supervision. This study aims to analyze the performance of the Department of Transportation in supervising heavy-duty freight trucks in Pekanbaru City and to identify the factors that hinder the implementation of such supervision.

This study employed a qualitative approach with a phenomenological research design. Data were collected through in-depth interviews and documentation involving the Department of Transportation of Pekanbaru City, heavy-duty truck drivers, and members of the public. The data were analyzed descriptively using NVivo 12 Plus software. The findings indicate that the Department of Transportation's performance in supervising heavy-duty freight trucks has been generally effective, as reflected in the alignment of supervision with public needs and field conditions, collaboration with relevant stakeholders, implementation of supervision in accordance with regulations, accountability for supervision results, and regular evaluations to improve performance. However, several obstacles remain, including inadequate road signs, poor conditions of the outer ring road, a limited number of investigators and enforcement authority, and low awareness among heavy-duty truck drivers in complying with regulations. This study recommends improving the consistency of supervision and enhancing the transparency of supervision results to the public in order to strengthen the Department of Transportation's performance.

Keywords : Performance, Supervision, Transportation Agency, Large Tonnage Trucks

LATAR BELAKANG

Pekanbaru merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan pesat di berbagai sektor, sehingga diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien. Transportasi berperan penting dalam mendukung mobilitas orang dan barang, namun perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan lalu lintas seiring meningkatnya jumlah kendaraan. Oleh karena itu, pemanfaatan jalan harus disesuaikan dengan fungsi, kapasitas, dan daya dukungnya guna menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga setiap kendaraan wajib menggunakan jalan sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Namun, pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh truk bertonase besar di Kota Pekanbaru. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Berikut disajikan data pelanggaran truk bertonase besar di Kota Pekanbaru pada tahun 2024 dan 2025.

Tabel 1 Data Pelanggaran Truk Tahun 2024 dan 2025

No	Bulan	2024			2025		
		Jumlah Tilang	Truk Kecil	Truk Besar	Jumlah Tilang	Truk Kecil	Truk Besar
1.	Januari	10	10	-	10	7	3
2.	Februari	0	-	-	25	5	20
3.	Maret	8	8	-	12	12	-
4.	April	17	15	2	7	7	-
5.	Mei	17	17	-	2	2	-
6.	Juni	13	9	4	7	6	1

No	Bulan	2024			2025		
		Jumlah Tilang	Truk Kecil	Truk Besar	Jumlah Tilang	Truk Kecil	Truk Besar
7.	Juli	13	13	-	5	5	-
8.	Agustus	10	9	1	4	4	-
9.	September	1	1	-	0	-	-
10.	Oktober	15	12	3	0	-	-
11.	November	1	-	1	0	-	-
12.	Desember	0	-	-	0	-	-
Jumlah		105	94	11	72	48	24

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Pekanbaru, 2026

Berdasarkan data pelanggaran tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan barang truk bertonase besar di Kota Pekanbaru tidak hanya berkaitan dengan jam operasional, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran jam operasional, pelanggaran rute yang telah ditentukan, muatan melebihi batas yang diizinkan (*Over Dimension Over Loading / ODOL*), tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dokumen kendaraan yang tidak lengkap, pelanggaran tata cara pengangkutan barang, serta tidak mematuhi perintah petugas di lapangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih, khususnya Pasal 14, kewenangan pengawasan terhadap operasional truk bertonase besar berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan. Pelaksanaannya dilakukan melalui Bidang Angkutan dan Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran angkutan barang bermuatan lebih. Kegiatan tersebut bertujuan mencegah dampak negatif terhadap infrastruktur jalan dan keselamatan lalu lintas, serta mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran sistem transportasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional angkutan barang di wilayah Kota Pekanbaru, berikut data pengawasan angkutan barang pada bulan Juni 2024 sampai Oktober 2024.

Tabel 2 Rekapitulasi Data Pengawasan Angkutan Barang Pada Bulan Juni 2024 Sampai Oktober 2024

Lokasi Pengawasan	Keterangan	Pick up	Truk kecil	Truk sedang	Truk besar	Truk gandeng
Garuda Sakti (Bundaran Air Hitam)	Angkutan barang yang melintas	21796	14473	8325	5654	784
	Angkutan barang menerobos (ditegur)	1653	1289	906	58	7

Lokasi Pengawasan	Keterangan	Pick up	Truk kecil	Truk sedang	Truk besar	Truk gandeng
Tugu Bank Indonesia (Gemar Menabung)	Angkutan barang yang melintas	13176	7376	5422	1800	1155
	Angkutan barang menerobos (ditegur)	1592	1077	374	20	6
Bundaran AKAP	Angkutan barang yang melintas	8724	4643	3802	3660	509
	Angkutan barang menerobos (ditegur)	991	309	359	64	2

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2024

Dari tabel 2 di atas bisa dilihat data dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru periode Juni-Oktober 2024 menunjukkan rekapitulasi pengawasan di tiga lokasi, yaitu di Garuda Sakti (Bundaran Air Hitam), Tugu Bank Indonesia (Gemar menabung) dan Bundaran AKAP.

Pengawasan terhadap angkutan barang yang memasuki jalan perkotaan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru setiap hari melalui kegiatan pemantauan di lapangan dimana terdapat dua sampai tiga personel di setiap pos pengawasannya. Namun, kegiatan penindakan dalam bentuk razia tidak dilakukan setiap hari, melainkan dilaksanakan secara berkala sebanyak tiga hingga empat kali dalam satu bulan melalui razia gabungan. Pelaksanaan razia tersebut melibatkan beberapa instansi terkait, yaitu Kepolisian, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Wilayah Provinsi Riau, dan Jasa Raharja Wilayah Riau. Personel yang ditugaskan dalam kegiatan pengawasan dan razia gabungan telah ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas tentang Pengawasan Angkutan Barang Memasuki Jalan Perkotaan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, sehingga pelaksanaan pengawasan memiliki dasar penugasan yang jelas serta melibatkan koordinasi antarinstansi dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap angkutan barang di Kota Pekanbaru.

Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang jalur angkutan barang Kota Pekanbaru mengatur larangan operasional truk bertonase besar pada waktu-waktu tertentu di Kota Pekanbaru. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa operasional truk bertonase besar hanya diperkenankan pada rentang waktu pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB. Di samping itu, surat keputusan tersebut juga memuat pengaturan mengenai rute angkutan barang pada siang dan malam hari, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Truk Bertonase Besar di Jalan Umum Kota Pekanbaru

No	Kedatangan (Pintu Masuk)	Waktu operasional	Rute
1	Jalur Utara	(05:00 – 22:00)	1. JL. Siak II – Tugu Gemar Menabung – JL Air Hitam – Garuda Sakti – Simpang Garuda Sakti 2. JL. Siak II – Tugu Gemar Menabung – jl. Sm Amin – JL. Soebrantas – Simpang Garuda Sakti
2	Jalur Barat	(05:00 – 22:00)	1. JL. Pekanbaru Bangkinang – Simpang Garuda Sakti – JL Garuda Sakti – JL Air Hitam – Tugu Gemar Menabung – JL Siak II – Simpang Palas – JL Siak II 2. JL. Pekanbaru Bangkinang – Simpang Garuda Sakti – JL Kubang Raya – JL KH Nasution – JL Pasir Putih – JL Pesantren Teknologi – Lintas Timur
3	Jalur Timur	(05:00 – 22:00)	1. JL Lintas Timur – JL pesantren Teknologi – JL KH Nasution (arah teratak buluh) 2. JL. Lintas Timur – JL Kinabalu – JL Soetomo – JL Kubang Raya – Simpang Garuda Sakti
4	Jalur Selatan	(05:00 – 22:00)	1. JL KH Nasution – JL Pasir Putih – JL Pesentren Teknologi – Lintas Timur 2. JL KH Nasution – JL Kubang Raya – Simpang Garuda Sakti

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2025

Dari tabel 3 diatas bisa dilihat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru No 649 Tahun 2019 tersebut mengatur rute secara spesifik berdasarkan empat pintu masuk utama (Utara, Barat, Timur, dan Selatan).

Standar operasional pelaksanaan pengawasan terhadap angkutan barang truk bertonase besar di Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan tersebut alur pengawasannya dimulai dari pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara insidental maupun berkala melalui operasi gabungan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas memeriksa SIM, STNK, dokumen perizinan angkutan, bukti lulus uji berkala (KIR), persyaratan teknis dan laik jalan, serta muatan kendaraan. Apabila ditemukan pelanggaran, petugas mengidentifikasi jenis pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan penindakan berupa pemberian surat tilang, penyitaan dokumen sesuai kewenangan, perintah memenuhi persyaratan teknis, atau pelarangan pengoperasian kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Selanjutnya, berkas

pelanggaran diproses sesuai ketentuan, sedangkan pelanggar menyelesaikan proses tilang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019, operasional truk bertonase besar di Kota Pekanbaru hanya diperbolehkan pada pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB. Namun, pada pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, yaitu:

1. Meskipun upaya penertiban telah dilakukan, tetapi masih ditemukan adanya pelanggaran terkait pengoperasian truk bertonase besar di Kota Pekanbaru.
2. Rendahnya kepatuhan pemilik kendaraan, masih ditemukan sopir truk bertonase besar yang nekat menerobos di luar jam yang sudah ditentukan.
3. Truk bertonase besar kerap menjadi pemicu utama kemacetan di jalan raya karena pergerakannya yang lambat, sekaligus secara signifikan mengancam keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, masih diperlukan kajian mengenai bagaimana kinerja Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan barang truk bertonase besar di Kota Pekanbaru serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan barang truk bertonase besar di Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi publik yang dikemukakan oleh Levine dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005). Teori ini dipilih karena memiliki indikator yang relevan dengan pelaksanaan pengawasan, yaitu:

1. Responsivitas (Responsiveness)
Responsivitas merupakan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat.
2. Responsibilitas (Responsibility)
Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.
3. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada masyarakat melalui mekanisme pengawasan oleh pemimpin yang memperoleh legitimasi dari rakyat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengkaji secara mendalam kinerja Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan barang truk bertonase besar di Kota Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti melalui data yang diperoleh dari berbagai sumber. Untuk menghasilkan temuan yang kredibel, penelitian didukung oleh data primer dan data sekunder (Sahir, 2022).

Pendekatan fenomenologi diterapkan untuk memahami pengalaman para aktor terkait kinerja pengawasan angkutan barang truk bertonase besar di Kota Pekanbaru. Penelitian ini berfokus pada perspektif Dinas Perhubungan, sopir truk bertonase besar, dan masyarakat guna memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan pengawasan, respons terhadap pengawasan, serta faktor-faktor penghambat yang dihadapi di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengambil data penelitian tentang kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan angkutan barang truk bertonase besar di Kota Pekanbaru. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian oleh peneliti dengan alasan karena penulis menemukan fenomena atau indikasi bahwa belum maksimalnya kinerja dinas perhubungan dalam pengawasan angkutan barang truk bertonase besar di Kota Pekanbaru. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengawasan angkutan barang truk bertonase besar di Kota Pekanbaru. Sebagaimana dijelaskan oleh Subhaktiyasa (2024) *purposive sampling* memungkinkan peneliti memusatkan perhatian pada individu atau kelompok yang paling relevan sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih kaya dan spesifik. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yaitu terdiri dari Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Angkutan Barang Terminal dan perairan, Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan, sopir truk bertonase besar dan masyarakat.

Peneliti melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data dari B. Miles dan Huberman dalam Saleh (2017) yang meliputi tiga alur kegiatan yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu, untuk mendukung proses analisis yang sistematis dan mendalam, peneliti menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian pada bagian ini menjelaskan kinerja Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan barang truk bertonase besar di Kota Pekanbaru berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Analisis dilakukan menggunakan teori kinerja organisasi menurut Lenvine yang terdiri atas tiga indikator, yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Ketiga indikator tersebut menjadi dasar dalam menganalisis pelaksanaan pengawasan angkutan barang truk bertonase besar di Kota Pekanbaru berdasarkan temuan empiris yang diperoleh selama penelitian.

Responsivitas

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru mengalami peningkatan mobilitas yang berdampak pada kepadatan lalu lintas. Di tengah kondisi tersebut, operasional truk bertonase besar masih menimbulkan kemacetan, kerusakan jalan, serta gangguan terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan dituntut memiliki responsivitas yang baik dalam melaksanakan pengawasan. Meskipun operasional truk telah diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 mengenai jam operasional dan rute, pelanggaran masih sering ditemukan sehingga memunculkan berbagai keluhan dari masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah merespons laporan pelanggaran truk bertonase besar dengan cukup cepat melalui pengawasan lapangan, pemantauan CCTV, pengusiran kendaraan yang melanggar, serta sosialisasi kepada pemilik gudang dan sopir truk. Namun, pelaksanaannya masih terkendala koordinasi dengan instansi terkait. Meskipun pihak Dinas Perhubungan menilai respons tersebut telah berjalan dengan baik, sebagian masyarakat menilai respons masih belum optimal karena belum tersedianya sarana pengaduan yang jelas dan mudah diakses. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pengaduan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Dalam melaksanakan pengawasan truk bertonase besar di Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan melalui Bidang Angkutan dan Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas bekerja sama dengan Kepolisian, BPTD Kelas II Wilayah Provinsi Riau, Jasa Raharja, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, dilakukan rapat koordinasi rutin setiap bulan untuk membahas permasalahan angkutan barang, angkutan orang, dan lalu lintas guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Sejalan dengan itu, kesesuaian pengawasan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan merupakan aspek penting dalam menilai responsivitas kinerja Dinas Perhubungan. Kepala Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan menyatakan bahwa Dinas Perhubungan terus menyesuaikan pengawasan dengan perkembangan kondisi di lapangan, termasuk merespons pengaduan masyarakat melalui media sosial terkait pelanggaran truk bertonase besar. Namun, pelaksanaan penyesuaian pengawasan terhadap kebutuhan masyarakat dinilai masih belum optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Sejalan dengan itu, pengawasan truk bertonase besar perlu dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan agar berjalan konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan menyatakan bahwa pengawasan dilaksanakan setiap hari di beberapa titik, seperti Simpang Garuda Sakti, Tugu Bank Indonesia (Gemar Menabung), dan Bundaran AKAP, dengan menempatkan dua hingga tiga petugas Dinas Perhubungan di setiap lokasi. Namun, dalam pelaksanaannya konsistensi pengawasan masih dinilai belum optimal dikarenakan pengawasan pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu cenderung jarang dilakukan. Selain itu, sosialisasi kepada sopir truk dan pemilik gudang menjadi bagian penting dalam pengawasan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan, terdapat perbedaan antara kondisi ideal dan pelaksanaan di lapangan. Meskipun Dinas Perhubungan menyatakan bahwa pengawasan dilakukan setiap hari di beberapa titik, hasil wawancara dengan sopir truk bertonase besar dan masyarakat menunjukkan bahwa pengawasan belum dilakukan secara rutin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara konsisten sesuai dengan yang diharapkan.

Responsibilitas

Responsibilitas Dinas Perhubungan tercermin dari pelaksanaan pengawasan yang mengacu pada peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kepala Seksi Angkutan Barang, Terminal, dan Perairan menyatakan bahwa setiap petugas telah dibekali SOP dan

pelatihan sesuai tugasnya sebelum diterjunkan ke lapangan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang Angkutan dan Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan yang menyebutkan bahwa seluruh petugas telah memperoleh pembinaan serta memahami SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan.

Kesesuaian pengawasan dengan peraturan yang berlaku menjadi aspek penting dalam meningkatkan kinerja pengawasan truk bertonase besar di Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Angkutan menyatakan bahwa pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan melalui pemantauan rutin di lapangan, disertai pengecekan pelaksanaan tugas, laporan, dan dokumentasi petugas. Selain itu, Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa penindakan terhadap pelanggaran dilakukan oleh penyidik yang berwenang dan saat ini telah mengalami kemajuan dengan diterapkannya penilangan terhadap truk bertonase besar pada razia gabungan yang melibatkan Kepolisian, BPTD Kelas II Wilayah Provinsi Riau, Jasa Raharja, dan instansi terkait lainnya. Senada dengan itu, Kepala Seksi Angkutan Barang, Terminal, dan Perairan menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 serta disesuaikan dengan evaluasi dan perkembangan kebijakan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan tidak hanya mengatur pelaksanaan pengawasan, tetapi juga prosedur penindakan terhadap pelanggaran. Kepala Seksi Angkutan Barang, Terminal, dan Perairan menjelaskan bahwa penindakan dilakukan melalui razia gabungan bersama Kepolisian, BPTD Kelas II Wilayah Provinsi Riau, Jasa Raharja, dan instansi terkait sebanyak dua hingga empat kali setiap bulan. Dalam razia tersebut, petugas memeriksa dokumen kendaraan, seperti KIR, SIM, STNK, serta muatan dan dimensi kendaraan. Apabila ditemukan pelanggaran, seperti dokumen yang tidak lengkap atau muatan berlebih, maka dilakukan penilangan. Hal ini diperkuat oleh keterangan sopir truk yang menyatakan bahwa pada pengawasan rutin petugas Dinas Perhubungan umumnya memberikan arahan untuk memutar balik, sedangkan penilangan dilakukan pada razia gabungan bersama kepolisian apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Evaluasi dan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan bagian penting dalam meningkatkan kinerja pengawasan Dinas Perhubungan. Kepala Bidang Angkutan menyatakan bahwa evaluasi dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan. Secara umum, pengawasan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masyarakat menilai masih diperlukan peningkatan, terutama dalam konsistensi pelaksanaan pengawasan setiap hari dan ketegasan dalam penindakan pelanggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun SOP telah diterapkan, pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan agar pengawasan lebih efektif.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan kinerjanya kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat (Windasari, 2024). Dalam penelitian ini, akuntabilitas Dinas Perhubungan dinilai melalui pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengawasan angkutan barang truk bertonase besar. Hasil wawancara dengan masyarakat dan sopir truk menunjukkan bahwa

pertanggungjawaban Dinas Perhubungan dinilai mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya, namun pelaksanaan pengawasan masih belum maksimal karena belum dilakukan secara rutin, terutama pada akhir pekan. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengawasan masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih konsisten.

Selain itu, pelaporan hasil pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam menilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan karena menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sekaligus dasar evaluasi. Kepala Seksi Angkutan Barang, Terminal, dan Perairan menjelaskan bahwa setiap kegiatan pengawasan dilaporkan secara langsung kepada pimpinan melalui media komunikasi untuk memudahkan koordinasi. Selain itu, Kepala Bidang Angkutan menyatakan bahwa laporan pelanggaran truk bertonase besar disusun dua kali dalam sebulan, kemudian ditindaklanjuti melalui pemanggilan pihak terkait dan penyampaian hasilnya kepada pimpinan.

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan juga tercermin dari keterbukaan informasi mengenai hasil pengawasan kepada masyarakat. Kepala Seksi Angkutan Barang, Terminal, dan Perairan menyatakan bahwa hasil pengawasan saat ini hanya dilaporkan secara internal kepada pimpinan dan belum dipublikasikan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi kepada pimpinan telah berjalan dengan baik, namun keterbukaan informasi kepada masyarakat masih belum optimal. Hasil wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan bahwa informasi mengenai hasil pengawasan belum dapat diakses secara langsung, kecuali dokumentasi kegiatan yang diunggah melalui media sosial. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan pelaksanaan di lapangan, sehingga transparansi hasil pengawasan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik masih perlu ditingkatkan.

Setelah pelaksanaan pengawasan, Dinas Perhubungan melakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas untuk menilai pelaksanaan tugas petugas, mengidentifikasi kendala, serta meningkatkan kinerja pengawasan. Hasil observasi menunjukkan bahwa evaluasi pengawasan truk bertonase besar dilaksanakan secara rutin. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Angkutan yang menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan setiap bulan untuk menilai kinerja petugas, mengidentifikasi penyebab terjadinya pelanggaran yang lolos dari pengawasan, serta memberikan peringatan kepada petugas yang lalai. Senada dengan itu, Kepala Seksi Angkutan Barang, Terminal, dan Perairan menyatakan bahwa evaluasi juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan.

Faktor Penghambat

Meskipun pengawasan telah dilaksanakan, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaannya, yaitu:

1. Kurangnya rambu-rambu penunjuk jalan dan kondisi jalan lingkaran luar yang belum memadai.
Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti rambu-rambu serta kondisi jalan lingkaran luar yang rusak, sempit, dan sering macet, menjadi kendala dalam pelaksanaan

pengawasan. Kondisi tersebut juga mendorong sebagian sopir memilih melintasi jalan dalam kota.

2. Kurangnya penyidik dalam pelaksanaan pengawasan.
Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya penyidik, belum sebanding dengan luas wilayah dan tingkat kepadatan Kota Pekanbaru sehingga menghambat pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran.
3. Keterbatasan dalam melakukan penindakan.
Penanganan pelanggaran masih didominasi pendekatan persuasif, sementara perubahan regulasi menyebabkan penyidik Dinas Perhubungan belum dapat melakukan penindakan secara mandiri sehingga efektivitas pengawasan belum optimal.
4. Kurangnya kesadaran sopir truk bertonase besar.
Rendahnya kepatuhan sopir terhadap ketentuan rute dan jam operasional masih menjadi kendala, yang juga dipengaruhi oleh kondisi jalan lingkaran luar yang belum memadai.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan barang truk bertonase besar di Kota Pekanbaru secara umum telah berjalan cukup baik berdasarkan indikator responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Responsivitas terlihat dari penyesuaian pengawasan dengan kondisi lapangan, kerja sama antarinstansi, dan sosialisasi, meskipun respons terhadap pengaduan masyarakat serta konsistensi pengawasan masih belum optimal. Responsibilitas telah berjalan baik melalui pelaksanaan pengawasan sesuai peraturan, pemahaman SOP oleh petugas, pelaksanaan penindakan, dan evaluasi rutin. Akuntabilitas juga telah berjalan cukup baik melalui pelaporan dan evaluasi hasil pengawasan, namun transparansi hasil pengawasan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, terutama rambu-rambu dan kondisi jalan lingkaran luar, keterbatasan sumber daya manusia khususnya penyidik, keterbatasan kewenangan dalam penindakan, serta rendahnya kesadaran sopir truk dalam mematuhi ketentuan rute dan jam operasional.

Dinas Perhubungan disarankan meningkatkan layanan pengaduan masyarakat, konsistensi pengawasan, dan transparansi hasil pengawasan kepada publik. Selain itu, diperlukan penambahan sarana dan prasarana, peningkatan jumlah penyidik, penegakan sanksi yang lebih tegas sesuai ketentuan, perbaikan jalan lingkaran luar, serta peningkatan kesadaran sopir truk melalui sosialisasi agar kepatuhan terhadap peraturan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. S. Dr. Patta Rapanna, SE. (Ed.); Vol. 17). CV. Syakir Media Press.
- Aditama, P. Bintang, & Widowati, N. (2017). Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora. *Journal Of Public And Management Review*, 6(2), 1–12.

- <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jppmr/Article/View/15994>
- Ariani, M. A. (2018). Kepemimpinan, Komitmen, Dan Budaya Organisasi Mempengaruhi Kinerja Karyawan (Studi Kasus: PT.Sumpreicon Di Kota Balikpapan. *Jurnal Geoekonomi*, 9(1), 32–44. <https://doi.org/10.36277/Geoekonomi.V9i1.18>
- Dwiyanto, A., Partini, Ratiminto, Wicaksono, B., Tamtari, W., Kusumasari, B., & Nuh, M. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia* (G. M. U. Press (Ed.)).
- Erlianti, D., & Fajrin, I. N. (2021). Analisis Dimensi Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 68–75. <https://doi.org/10.33701/Jtprm.V1i1.1869>
- Gubernur Riau. (2017). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005 - 2025 (Perubahan)*.
- Jegiftha, L., Gosal, R., & Sambiran, S. (2018). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Kainde, J. V, Nayoan, Herman, & Waworundeng, W. (2021). Alfonkimbal,+Jenny+Kainde. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Kolkman, R., & Blackburn, S. (2024). Sulung. *Tribal Architecture In Northeast India*, 5(September), 121–125. https://doi.org/10.1163/9789004263925_015
- Kusnendar, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 1–8. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1659%0Ahttps://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/1661/1334>
- Nugraha, M. E. S. (2020). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 82–90. <https://doi.org/10.33084/Restorica.V6i2.1781>
- Pokhrel, S. (2024). Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru). *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Pujianto, W. E., & Larassaty, A. L. (2023). Upaya Meningkatkan Kinerja Organisasi Dengan Model Blue Ocean Leadership Melalui Dimensi Spiritual. *Journal Of Research And Technology*, 8(2), 179–193. <https://doi.org/10.55732/Jrt.V8i2.670>
- Putra, R. (2021). *Analisis Kinerja Karyawan Pada Pt Indra Jaya Lestari*. 1–88.
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 136.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2005). *Manajemen Pelayanan Publik*. Pustaka Belajar.
- Ratna Cahya, Dini Yuliani, I. S. (2024). Responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Omnibus Law. *Jurnal Otonomi*, 1(September), 59–71.
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. In H. Upu (Ed.). *Penerbit Pustaka Ramadhan,Bandung*, 1–113. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>

- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731.
- Try Syeftiani & Mar Atun Saadah. (2023). *PUBLIKA: Responsivitas Dan Transparansi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Keluhan*. 9(1), 99–114.
[https://doi.org/10.25299/Jiap.2023.Vol9\(1\).12719](https://doi.org/10.25299/Jiap.2023.Vol9(1).12719)